

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PERJANJIAN UTANG PIUTANG, DAN WANPRESTASI

A. Tinjauan Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Buku III Hukum Hukum Perdata memuat konsep perjanjian. Orang bisa menggambarkan pengaturan itu sebagai peristiwa yang melibatkan satu orang membuat komitmen kepada orang lain, atau dua orang membuat janji satu sama lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yang mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan diri kepada satu atau lebih pihak lain.

R. Setiawan mengklaim bahwa definisi perjanjian yang termasuk dalam Pasal 1313 KUH Perdata terlalu umum dan tanpa spesifik. Ini tidak cukup karena hanya membahas persetujuan sepihak, di mana definisi satu pihak tentang "mengikat" ada. Sangat luas karena kata "perbuatan" dapat merujuk pada tindakan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka di perlukan perbaikan terhadap definisi perjanjian tersebut, yakni:

- a. Perbuatan harus ditafsirkan sebagai tindakan hukum, yaitu, sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum;

- b. Dalam KUH Perdata Pasal 1313, ditambahkan kata-kata "mengikatkan diri".

Berdasarkan definisi ini, R. Setiawan menggambarkan perjanjian sebagai perbuatan hukum formal dimana satu atau lebih pihak mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lainnya.³⁸

Mengenai definisi perjanjian sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum lainnya, diantaranya:

- a. Menurut Subekti, perjanjian adalah kejadian di mana dua orang membuat komitmen satu sama lain, berjanji untuk melakukan tindakan tertentu.³⁹
- b. Prof. Solly Lubis mendefinisikan perjanjian sebagai pengaturan hukum mengenai properti antara dua pihak di mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu tindakan atau menahan diri untuk tidak melakukannya, dengan pihak lain memiliki hak untuk menuntut agar janji itu dilaksanakan.⁴⁰

Perjanjian merupakan suatu perikatan, sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau karena undang-undang". Mengenai

³⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.14

³⁹ Subekti, *op.cit*, hlm. 12.

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *loc.cit*.

perikatan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Berdasarkan ketentuan tersebut dalam suatu perikatan terdapat hak dari satu pihak dan kewajiban dari pihak lain.

Menurut beberapa definisi perjanjian yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum, setidaknya dua pihak harus setuju satu sama lain. Adanya kesepakatan juga pasti menghasilkan pembentukan perikatan.

2. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan mengenai syarat sah perjanjian, yaitu:

a. Adanya Kesepakatan

Kata sepakat di dalam para pihak atau keseragaman kehendak pada dasarnya adalah apa yang dimaksud dengan kata "kesepakatan" dalam perjanjian. Jika seseorang benar-benar menginginkan apa yang disepakati, mereka dianggap telah memberikan izin atau persetujuan mereka (*Toestemming*). Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, suatu perjanjian batal jika

dibuat di bawah paksaan (*dwang*), dengan penipuan (*bedrog*), atau karena kesalahan (*dwaling*).⁴¹

b. Kecakapan

Seseorang kompeten untuk mengadakan kontrak dalam ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata kecuali mereka dinilai tidak kompeten atau tidak mampu melakukannya. Pasal 1330 menganggap individu yang dipenjara dan anak di bawah umur tidak mampu menandatangani kontrak.⁴²

c. Suatu hal/Objek Tertentu

Kesepakatan harus spesifik tentang sesuatu. Kontrak hanya dapat menangani produk yang dapat diperdagangkan, menurut Pasal 1332 KUH Perdata. Namun, Pasal 1333 menetapkan bahwa pokok kontrak harus merupakan item yang jenisnya setidaknya telah ditentukan. Selama kuantitas selanjutnya dapat dihitung atau ditentukan, itu tidak menimbulkan penghalang bagi jumlah komoditas yang ambigu⁴³

d. Kausa yang halal

Perjanjian hukum harus memiliki tujuan atau pembenaran yang sesuai dengan hukum yang relevan.

⁴¹ Siti Nurwulan dan Hendrik, *loc.cit.*

⁴² *Loc. Cit* R.M Pangabea, *loc.cit.*

⁴³ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *loc.cit.*

Menurut Pasal 1337 KUHPerdara, suatu perbuatan dilarang apabila melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketentuan hukum perjanjian subyektif meliputi ketentuan perjanjian dan kompetensi.. Karena ada hubungannya dengan subjek perjanjian, itu disebut sebagai kondisi subjektif. Perjanjian dapat dibatalkan secara hukum jika salah satu persyaratan subjektif tidak terpenuhi. Perjanjian tersebut tetap ada dan perlu dilakukan sebagai perjanjian yang sah meskipun langkah pembatalan tidak dilakukan⁴⁴

Dari empat persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, syarat pertama dan kedua merupakan syarat objektif, Ketika dua persyaratan awal terpenuhi para pihak setuju untuk memenuhi unsur ini, di mana kesepakatan dan syarat kecakapan harus dipenuhi, atau perjanjian dapat dibatalkan. Perjanjian yang dapat dibatalkan memiliki efek yang mereka miliki pada pihak-pihak yang berkonflik dengan mereka karena mereka dapat dicabut sebagai tanggapan atas gugatan atau putusan pengadilan yang menantang perjanjian. Tuntutan hukum atau putusan pengadilan ini juga dapat diminta untuk pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak. Syarat objek tertentu dan kausa

⁴⁴ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *loc.cit*

yang halal adalah karena mereka terkait dengan tujuan perjanjian, beberapa persyaratan objek dan keadaan hukum disebut sebagai kondisi hukum objektif perjanjian. Jika salah satu kondisi obyektif terpenuhi, perjanjian akan dianggap batal demi hukum, yang berarti bahwa itu akan dianggap tidak pernah ada.⁴⁵

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian memiliki beberapa unsur, diantaranya yaitu:

a. Unsur *Essentialia*

Unsur *Essentialia* persyaratan mutlak untuk keberadaan perjanjian. Komponen ini dikenal sebagai komponen fundamental perjanjian. Komponen ini merupakan persyaratan untuk legalitas perjanjian dan harus ada secara keseluruhan agar perjanjian dapat ditegakkan. Sifat *essentialia* dari perjanjian inilah yang menentukan apakah suatu perjanjian dibuat.

b. Unsur *Natrualia*

Unsur *Natrualia* merupakan komponen yang biasanya terkait dengan perjanjian; Dengan demikian, apa pun yang tidak secara khusus termasuk dalam Perjanjian dianggap secara tersirat dimasukkan karena sudah menjadi pengangkut atau terikat dengan Perjanjian.

⁴⁵ Tim Hukum Online, *loc.cit*

Bagian dari perjanjian ini kadang-kadang disebut sebagai bagian non-inti.

c. Unsur *Accidental*

Salah satu komponen yang perlu ditentukan atau dicantumkan dalam perjanjian adalah unsur *Accidental*. Komponen ini diperlukan agar perjanjian dapat dilaksanakan; Jika tidak, itu tidak dapat diimplementasikan, baik karena itu bukan komponen insidental atau karena tidak dijanjikan secara tegas. Unsur ini harus dibuat jelas dalam janji. Kecuali disepakati lain, tidak ada pihak yang wajib mematuhi kriteria ini,

4. Asas-Asas Perjanjian

a. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme yaitu bahwa perikatan dibentuk (atau terus ada) berdasarkan persetujuan para pihak. Dinyatakan secara berbeda, suatu perjanjian dianggap sah jika ketentuan-ketentuan esensialnya telah disepakati dan tidak diperlukan formalitas lagi. Dengan asas konsensual, perjanjian sudah terjadi sejak detik terjadinya kata sepakat diantara para pihak. Bahkan kesepakatan ini menjadi pilar penting

dalam upaya terjadinya kontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia.⁴⁶

b. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang sangat penting pada perjanjian, Hak asasi manusia adalah perwujudan dari kebebasan ini, yaitu pelaksanaan kehendak bebas. Menurut Salim HS, pedoman untuk peluang perjanjian adalah peraturan yang memungkinkan masing-masing pihak fleksibilitas untuk membuat atau tidak membentuk perjanjian, untuk membuat perjanjian dengan siapa pun, untuk memilih sifat perjanjian, termasuk apakah itu terstruktur atau tidak, dan untuk memutuskan persyaratan dan isinya..⁴⁷

KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) menjadi landasan asas kebebasan berkontrak. Menurut Ahmadi Miru, ide ini adalah landasannya, kebebasan bagi para pihak didalam melaksanakan perjanjian untuk:

- 1) Bebas dalam memilih untuk membentuk perjanjian atau tidak;

⁴⁶ N. Ike Kusmiatai, *Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Diluar Kuhperdata, Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum*, Litigasi, Vol.17, 2016.

⁴⁷ H.S, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 9.

- 2) kebebasan untuk memilih dengan siapa akan membentuk perjanjian;
- 3) kebebasan dalam memilih ketentuan atau klausul perjanjian;
- 4) kebebasan untuk memilih format atau bentuk perjanjian;
- 5) kebebasan yang tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada; dan
- 6) sesuai dengan hukum yang ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian mereka.

Asas ini dibatasi oleh tiga (3) hal, tiga hal berikut tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, atau hukum, dan mereka mewakili batas-batas prinsip ini. Selain secara alami mematuhi kondisi yang diuraikan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, asas ini dimaksudkan untuk menawarkan jaminan kebebasan di sejumlah bidang yang relevan dengan perjanjian.

c. Asas (kekuatan mengikat) *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servada* berhubungan dengan akibat dari perjanjian, yaitu asas yang berkaitan dengan mengikatnya sebuah perjanjian. Hal tersebut diketahui pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan

bahwa seluruh persetujuan yang diciptakan dengan sah berlaku layaknya undang-undang bagi pihak yang menciptakannya

d. Asas itikad baik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) mengatur persyaratan itikad baik, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan tulus. Selanjutnya, Arrest H.R. di Belanda menjelaskan pentingnya itikad baik sebelum perjanjian, sehingga pelanggaran sekarang dikendalikan oleh konsep itikad baik daripada teori kemauan. Dalam hal ini perundingan atau kesepakatan para pihak harus berpegang pada asas itikad baik. Berdasarkan itikad baik, para pihak akan mengadakan hubungan hukum. Para pihak dalam hubungan ini juga akan terikat oleh persyaratan untuk bertindak dengan cara yang tidak bertentangan dengan kepentingan wajar pihak lain.

e. Asas kepribadian

Perjanjian hanya mengikat secara hukum pada pihak-pihak yang membuatnya, sesuai dengan asas kepribadian. Menurut konsep panduan kepribadian ini, pihak-pihak yang membuat perjanjian adalah satu-

satunya yang diwajibkan oleh substansinya; Pihak lain tidak terikat olehnya. Ketentuan yang berkaitan dengan asas kepribadian terdapat didalam KUH Perdata Pasal 1315 dan Pasal 1340.

Asas kepribadian disimpulkan sebagai asas yang berarti bahwa pada umumnya setiap pihak yang membuat perjanjian tersebut untuk kepentingannya sendiri atau dengan kata lain tidak seorangpun dapat membuat perjanjian untuk kepentingan pihak lain.

f. Asas kepercayaan

Untuk mencapai tujuannya, bagi para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kepercayaan satu sama lain, jika tidak ada kepercayaan maka perjanjian tersebut tidak mungkin diadakan. Kedua belah pihak mengikat diri mereka sendiri dan satu sama lain dengan kepercayaan ini, dan perjanjian itu dapat ditegakkan secara hukum.

g. Asas kepatutan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat penjelasan tentang gagasan ini dalam Pasal 1339. Asas kepatutan ini terkait dengan klausul-klausul tersebut mengenai isi perjanjian, dinyatakan bahwa asas kepatutan ini akan ditegakkan karena

menentukan bagaimana hubungan diukur sehubungan dengan rasa keadilan masyarakat.

B. Perjanjian Utang Piutang

1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian pinjam meminjam termasuk pengaturan untuk utang piutang. Sesuai dengan ketentuan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata III, Pasal 1754, yang berbunyi:

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak kreditur memberikan kepada pihak yang lain (debitur) sejumlah barang atau uang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak debitur akan mengembalikan sejumlah barang/uang yang sama dari jenis dan keadaan yang sama pula.”

Menurut definisi perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, utang didefinisikan sebagai kewajiban yang timbul dari kontrak atau perjanjian hukum lainnya yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dengan cara lain. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban, kreditur berhak untuk menagih utang yang belum dibayar dari aset debitur. Piutang adalah tagihan (klaim) yang dibuat kreditur kepada debitur untuk produk, uang, atau jasa yang telah ditentukan; Jika debitur tidak mampu membayar kreditur, kreditur berhak menagih saldo terutang dari aset debitur.

Perjanjian piutang terbagi dalam dua kategori: perjanjian yang hanya murni oleh utang piutang dan perjanjian berdasarkan oleh perjanjian lain. Uang atau sumber daya lain yang habis melalui penggunaan dapat menjadi subjek perjanjian utang piutang. Karena uang digunakan untuk membeli barang-barang yang akhirnya habis dapat dianggap sebagai objek perjanjian pinjam meminjam.⁴⁸

Selain ketentuan hukum yang diuraikan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, piutang dianggap sah secara hukum dalam hal telah ada perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur, dan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau standar kesusilaan yang berlaku.

Perikatan dihasilkan dari perjanjian, dan ketika perikatan terjadi, pihak-pihak yang terlibat memperoleh hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dalam perjanjian utang piutang. Kreditur berhak menagih piutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu, dan debitur wajib membayar kreditur pada saat utang jatuh tempo.⁴⁹

Pihak-pihak yang meminjamkan dan meminjam uang diharuskan untuk memenuhi kewajiban masing-masing yang telah di sepakati. Dilarang bagi para pihak untuk menuntut atau menagih

⁴⁸ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, PT Kencana, Jakarta, 2013, hlm.10

⁴⁹ Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015, hlm.61

hutang yang lebih besar dari apa yang ditentukan dalam perjanjian mereka. Kreditur hanya mempunyai hak untuk menagih utang yang diberikan kepada debitur sesuai dengan apa yang mereka perjanjikan.⁵⁰

Hak untuk menagih utang yang terutang oleh debitur adalah milik kreditur yang memberikan pinjaman kepada mereka. Selain hak kreditur untuk menagih, ia juga memiliki hak untuk menagih utang dalam rangka mengembalikannya dengan aset debitur jika debitur gagal memenuhi tanggung jawabnya dengan membayar atau mengembalikan utang kepada kreditur.

2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang

Perjanjian utang piutang terdiri dari 2 (dua) pihak, yaitu :

a. Kreditur

Seseorang yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat dipulihkan di pengadilan disebut sebagai kreditur, atau sering dikenal sebagai pihak yang meminjamkan utang kepada debitur (pihak yang berutang).

Pihak dengan piutang atau mereka yang memiliki wewenang untuk menuntut agar suatu prestasi dipenuhi dikenal sebagai kreditur. Dalam hal ini, debitur berhak untuk memenuhi komitmennya kepada

⁵⁰ Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2014, hlm.18

ke kreditur sesuai dengan ketentuan perjanjian, sebagaimana disepakati oleh kedua belah pihak, sepanjang kreditur telah memenuhi kewajibannya.

Kreditur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan uang yang di pinjamkan kepada pihak debitur setelah terjadinya perjanjian. Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdara menentukan sebagai berikut:⁵¹

- 1) pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian
- 2) Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sedikit kelonggaran bagi si peminjam. Prosesnya adalah mengajukan perkara perdata ke pengadilan, berdasarkan Pasal 1760, jika perjanjian piutang tidak menentukan jangka waktu dan kreditur menginginkan pengembalian utang.

⁵¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.17

3) jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang, akan mengembalikan bilamana ia mampu untuk itu, maka hakim, mengingat keadaan, akan menentukan waktunya pengembalian.

b. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang), yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan .

Hak debitur dalam perjanjian utang piutang adalah menerima pinjaman sejumlah uang dari kreditur yang sebelumnya telah disepakati besarnya antara kedua belah pihak.

Adapun kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang pada pokoknya yakni mengembalikan utang dalam jumlah yang sama disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dan kewajiban

debitur dalam pembayaran utang tergantung kepada perjanjiannya.

3. Bunga Utang Dalam Perjanjian Utang Piutang

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, terkait keberadaan bunga dan besarnya bunga diserahkan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian. Sebagaimana Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan, bahwa memperjanjikan bunga atas peminjaman uang diperbolehkan atau jika tidak diperjanjikan pun hal demikian tidak menjadi persoalan. Besarnya bunga ditentukan berdasarkan yang diperjanjikan kreditur. Pihak yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang telah diperjanjikan tidak boleh menuntutnya kembali maupun kemudian mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang

Bunga dalam perjanjian utang piutang terdiri dari:⁵²

a. Bunga Moratoir

Besarnya bunga moratoir ditetapkan dalam undang-undang yakni 6% per tahun. Apabila dalam perjanjian utang piutang pihak kreditur memperjanjikan bunga tetapi tidak ditentukan besarnya, maka debitur diwajibkan oleh Pasal 1768

⁵² Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, hlm.27-28.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk tidak membayar bunga moratoir.

b. Bunga yang diperjanjikan

Berdasarkan Pasal 1767 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada prinsipnya bunga yang diperjanjikan itu boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Pada pokoknya ketentuan Pasal ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan besarnya bunga, meskipun demikian bunga ditetapkan dalam perjanjian perlu diperhatikan dengan kemampuan debitur untuk membayar bunga.

c. Bunga yang ditetapkan oleh pengadilan

Pengadilan dapat menetapkan bunga atas suatu utang, jika ada perkara gugatan yang diajukan. Putusan pengadilan yang menetapkan bunga, merupakan penerobosan terhadap bunga yang diperjanjikan, karena besarnya bunga dinilai tidak tepat.

Dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang tidak lepas dengan namanya jaminan utang yang disyaratkan oleh kreditur untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur. Adapun bentuk jaminan utang tersebut dibagi menjadi dua, yaitu jaminan

kebendaan yang memberikan hak kebendaan itu kepada kreditur selaku pemegang jaminan dan jaminan perorangan yaitu penanggungan hutang. Pemberian jaminan hutang oleh debitur ini akan memberikan keyakinan kepada pihak yang berpiutang atau kreditur atas hutang yang telah dipinjamkan kepada debitur. Jaminan dalam perjanjian utang piutang merupakan perjanjian aksesoir atas perjanjian utang piutangnya.⁵³

4. Restrukturisasi Utang

Restrukturisasi merupakan suatu langkah penyelesaian potensi sengketa atau sengketa yang telah timbul baik yang telah berada di pengadilan atau masih di luar pengadilan, yang dilakukan secara kekeluargaan melalui suatu konsep dan konstruksi langkah penyehatan terstruktur yang disepakati bersama, sebagai dasar perubahan terhadap kesepakatan berbisnis terdahulu, berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata dan Pasal 1855 KUH Perdata, jo. Pasal 1858 KUH Perdata. Adapun maksud dilaksanakannya restrukturisasi utang adalah memberikan kesempatan kepada debitur yang dinilai memenuhi ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan program restrukturisasi, agar debitur dapat melunasi utang-utangnya kepada kreditur, dengan memberikan syarat-syarat dan kondisi-kondisi baru kepada debitur.

⁵³ Munir Fuady, *loc.cit*

Restrukturisasi utang ini diharapkan menjadi *win-win solution* bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Kreditur akan terhindar dari kerugian gagal bayar dan Debitur mampu menyelesaikan utangnya.

Restrukturisasi dalam pembiayaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/PBI/2008/Tentang Restrukturisasi, restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui :⁵⁴

- a. Penjadwalan kembali (*reschedulling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan, sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning.

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

⁵⁴ Hariyadi, H, *Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas*. 1(2), 119–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.61>;;2020.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda “wanprestatie”. “Wan” artinya buruk atau jelek dan “prestatie” artinya kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Terdapat keberagaman istilah yang digunakan untuk wanprestasi diantaranya yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Wanprestasi dapat disimpulkan sebagai prestasi yang buruk atau jelek. Wanprestasi dalam arti secara umum adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Menurut Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, dengan begitu seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat memenuhi prestasi dari waktu yang ditetapkan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.⁵⁵

Ketentuan wanprestasi dapat Anda temukan dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur,

⁵⁵ Harahap Sofyan Syafari, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.60.

walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Melalui isi pasal tersebut, setidaknya ada 3 unsur wanprestasi, antara lain:

- a. Ada perjanjian;
- b. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian;
- c. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu :⁵⁶

- a. Sama melaksanakan sepenuhnya
- b. Melaksanakan tapi sebagian/tidak sesuai perjanjian di awal
- c. Memenuhi perjanjian tetapi terlambat
- d. Melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam isi kontrak atau perjanjian

Menurut Subekti bentuk wanprestasi terdiri dari :⁵⁷

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi ;

⁵⁶ Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T Alumni, Bandung, 2013, hlm.218

⁵⁷ Subekti, loc.cit

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;
- c. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat atau tidak tepat pada waktunya;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Syarat terjadinya wanprestasi terdiri dari 2 macam, yakni:

a. Syarat materil

Syarat materil yaitu kelalaian, yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan dua hal yaitu kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kalalaian dan keadaan memaksa.

b. Syarat formil

Syarat formil yaitu somasi, seorang debitur dikatakan wanprestasi bilamana telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi merupakan teguran dari kreditur kepada debitur sebagai peringatan kepada debitur untuk dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Pihak yang telah melakukan wanprestasi karena telat membayar apa yang telah diperjanjikan ataupun sama sekali tidak membayar yang mengakibatkan kerugian yang dialami salah satu pihak. Karena dengan adanya kerugian tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami melalui cara-cara sebagaimana diatur oleh undang-undang, yakni melalui:

Apabila pihak yang melakukan wanprestasi karena terlambat memenuhi prestasi atau sama sekali tidak memenuhi prestasi yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang lain, maka pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti kerugian melalui beberapa cara, diantaranya :⁵⁸

a. Pemberitahuan atau somasi

Somasi merupakan pemberitahuan atau peringatan dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Somasi dilakukan sebanyak tiga kali, jika debitur tetap tidak mengindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan⁵⁹

b. Sesuai dengan perjanjian

Sesuai dengan perjanjian ini terjadi apabila dalam isi perjanjian sudah ditentukan mengenai jangka waktu

⁵⁸ Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (8 ed.)*, PT. Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.108

⁵⁹ H.S Salim, *loc.cit.*

untuk pemenuhan prestasi dalam perjanjian juga debitur tidak dapat memenuhi pada waktu yang sudah disepakati tersebut.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

“pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”.

Berdasarkan uraian Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana disebutkan diatas, maka sesuai dengan prinsip untuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan, kreditur ataupun pihak yang dirugikan oleh debitur karena debitur wanprestasi memiliki pilihan untuk dilakukannya tuntutan atau akibat hukum yang timbul akibat dari wanprestasi yaitu diantaranya

.⁶⁰

- a. Pemenuhan prestasi
- b. Ganti kerugian
- c. Pemenuhan prestasi dengan ganti rugi

⁶⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.21

- d. Pembatalan perjanjian
- e. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

Pasal ini pada pokoknya memberikan pilihan kepada kreditur untuk memilih dua kemungkinan agar dia tidak dirugikan, yaitu menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan jika hal itu masih memungkinkan atau menuntut pembatalan perjanjian, pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian.

D. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi

Ganti rugi merupakan sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu prestasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian

2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, maka dalam hal ini debitur dapat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala risiko yang seharusnya dibebankan kepadanya.

Overmacht atau keadaan memaksa, yaitu suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada diluar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya, misalnya karena terjadinya gempa bumi, banjir, kebakaran dahsyat. Karena peristiwa yang dialami oleh debitur, prestasinya tidak dapat dipenuhi.

Overmacht atau keadaan memaksa diatur di dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kesemuanya itu pun itikad buruk tidaklah ada pihaknya”.

Ketentuan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain berkaitan dengan pembayaran ganti rugi apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti rugi apabila

debitur tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi tersebut disebabkan karena keadaan yang tidak terduga atau di luar kemampuan debitur. Selain karena keadaan yang tidak terduga atau diluar kemampuan debitur (*overmacht*), debitur diharuskan memiliki itikad baik untuk dapat dibebaskan dari ganti kerugian akibat hal yang disebabkan diluar kemampuan debitur tersebut, sebagaimana Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengajam debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan hal yang dilarang”.

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yaitu dalam halnya sama sekali debitur tidak mungkin untuk melaksanakan perjanjiannya, misalnya karena bencana alam. Keadaan memaksa yang kedua adalah yang bersifat relatif yaitu suatu keadaan yang menyebabkan perjanjian masih dapat dilaksanakan tetapi dengan pengorbanan yang besar dari debitur, misalnya harga barang yang masih harus didatangkan oleh penjual, dengan tiba-tiba oleh Pemerintah dikeluarkan suatu peraturan yang melarang dengan ancaman hukuman untuk mengeluarkan suatu macam barang dari

suatu daerah, yang menyebabkan debitur tidak dapat mengirimkan barangnya kepada kreditur.

Mengenai ganti rugi terhadap wanprestasi lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Pada pokoknya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ganti rugi akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan terdiri dari:⁶¹

1. Biaya (*kosten*)

Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata nyata telah dikeluarkan oleh kreditur. Misalnya biaya notaris, biaya perkara, dan lain-lain.

2. Rugi (*schaden*)

Rugi adalah segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur.

3. Bunga (*interesten*)

⁶¹ Syahrani, *loc.cit*

Bunga adalah segala keuntungan yang diharapkan atau yang diperhitungkan. Bunga juga dapat diartikan sebagai kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Menurut J. Satrio ada beberapa jenis bunga, yaitu;⁶²

a. Bunga moratoir

Bunga moratoir merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur. Hal ini diatur dalam Pasal 1250 paragraf ke-1 KUHPerdara yang menyatakan:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.”

Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun.

b. Bunga konvensional

⁶² Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan: Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, Lakssbang Pressindo, Surabaya, 2016, hlm.83.

Bunga konvensional adalah bunga yang disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1767 KUHPerdara, dan karenanya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga ini diberikan bukan sebagai ganti rugi, tetapi karena disepakati oleh para pihak dan karenanya mengikat para pihak.

c. Bunga kompensatoir

Bunga kompensatoir adalah semua bunga yang bukan bunga konvensional dan bukan bunga moratoir. Bunga Kompensatoir ini pada dasarnya diberikan untuk mengganti kerugian atau pembayaran bunga-bunga yang telah dikeluarkan oleh Kreditur sebagai akibat dari wanprestasinya debitur.

Pasal 1251 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dengan pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permintaan dimuka pengadilan, maupun karena persetujuan khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun ketentuan ini bersifat memaksa dan hanya dalam dua hal diadakan pengecualian.”

Pasal 1251 KUHPerdata tersebut bertujuan untuk mencegah dibuatnya suatu janji yang merugikan debitur, yaitu suatu janji yang menggabungkan bunga yang belum dibayar oleh debitur ke dalam utang pokok yang selanjutnya dikenakan bunga pula.

Ganti rugi yang dapat dituntut kreditur kepada debitur hanya berupa sejumlah uang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa ganti rugi diperhitungkan dengan sejumlah uang, dan tidak menyebutkan cara lain. Maka dapat dikatakan bahwa ganti rugi dari wanprestasi adalah harus berbentuk uang.

Terhadap debitur yang lalai membayar sejumlah uang kepada kreditur diwajibkan membayar ganti kerugian berupa bunga yaitu bunga moratoir. Bunga moratoir ini hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang, terhitung mulai gugatan diajukan di pengadilan. Sedangkan bunga menurut undang-undang, sebagaimana didalam Pasa 1767 KUHPerdata, yaitu bunga menurut Staatsblad Tahun 1848 No. 22 besarnya 6% per tahun. Terdapat 2 (dua) cara untuk pemenuhan pembayaran bunga agar bunga tersebut dapat dipenuhi, yaitu meminta di depan Pengadilan atau memperjanjikan dalam perjanjian dengan ancaman hukuman. Bunga moratoir juga dapat menjadi bunga kompensatoir apabila

bunga tersebut menjadi pengganti kerugian sehingga menjadi bersifat kompensatoir⁶³

⁶³ Supramono, *loc.cit.*